

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

- a. Pelaksanaan pencegahan terorisme di dunia maya saat ini belum mampu terwujud secara efektif, hal ini ditunjukkan masih meningkatnya rekrutmen anggota terorisme, pembiayaan terorisme, serta penyebaran teror melalui media digital saat ini;
- b. Pelaksanaan pencegahan teroris me saat ini belum efektif, hal ini dikarenakan adanya beberapa kelemahan, Adapun kelemahan yang ada dalam penanganan terorisme di Indonesia saat ini ialah kelemahan substansi hukum berupa belum diaturnya pencegahan terorisme berbasis digital, kelemahan struktur hukum berupa belum memadainya sarana dan pra-sarana serta SDM yang memadai, dan kultur berupa kemiskinan dan sikap anti pati masyarakat terhadap pemerintah dan negara;
- c. Sehingga dimasa akan datang seharusnya pemerintah mampu mempersiapkan penambahan upaya kontraterorisme yang bersifat khusus yaitu berupa pengamatan, pengawasan, dan control segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan terorisme baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian menambahkan upaya berupa pengawasan sejak didni Gerakan terorisme melalui teknologi digital serta melakukan kerja sama internasional terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme. Kemudian perlu dibentuk lembaga-lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas serta perlu adanya Tindakan deradikalisme dan deekstrimisme melalui sarana media digital.

5.2. Saran

- a. Perlu diaturnya ketentuan terkait upaya nyata pencegahan terorisme secara digital;
- b. Perlu dibentuk lembaga-lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas;

